



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gesang

Dusun Krajan I, Gesang, Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67371 67371 520516

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gesang

Perawatan darurat luka bakar grade I

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas/ KTP
2. Membawa Kartu Keluarga/ KK
3. Membawa Askes/BPJS/KIS bagi peserta JKN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menjelaskan prosedur tindakan dan minta persetujuan
2. Petugas mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan
3. Bila luka bakar tertutup pakaian, maka minta ijin untuk membuka pakaian
4. Petugas membersihkan luka menggunakan NaCl 0,9%
5. Petugas memberikan salep sulfadiazine pada luka
6. Petugas membersihkan alat dan mencuci tangan
7. KIE pasien untuk menjaga kebersihan luka dan melakukan dokumentasi

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Tergantung tingkat kesulitan tindakan

Biaya / Tarif

40000

1. Pasien umum : tarif sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang nomor 22 tahun 2021
2. Pasien JKN : tarif sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang nomor 64 tahun 2018 tentang Pembebasan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas

Produk Pelayanan



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gesang

Dusun Krajan I, Gesang, Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67371 67371 520516

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gesang

1. Pelayanan Unit Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

Email : puskesmasgesang@gmail.com

Telepon : (0334) 520516

Fb : Puskesmas Gesang Lumajang